

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI PLATFORM ONLINE

Muhamad Nur Halim¹, Indah Sari²

Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²

Email : nurhalim912@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Muhamad Nur Halim., Indah Sari. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas Melalui Platform Online. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 2.2.2025. 12-39
Submitted:01-08-2025 **Revised:**01-09-2025 **Accepted:**01-10-2025

Abstrak

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi banyak sektor kehidupan, termasuk dalam bidang jual beli barang dan jasa. Salah satu tren yang muncul belakangan ini adalah transaksi mobil bekas secara daring yang menawarkan kepraktisan, efisiensi waktu, serta akses kendaraan yang lebih luas tanpa perlu mengunjungi showroom secara langsung. Meski demikian, transaksi online ini juga menyimpan berbagai potensi permasalahan hukum, seperti informasi kendaraan yang tidak sesuai kenyataan, adanya cacat tersembunyi, serta minimnya transparansi asal-usul kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi tersebut, berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dibahas pula tanggung jawab pelaku usaha dan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan, literatur, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan peningkatan literasi hukum serta pengawasan platform digital untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Online, Mobil Bekas, Transaksi Elektronik

Abstract

The rapid advancement of information technology has impacted many sectors of life, including the buying and selling of goods and services. One recent trend is online used car transactions, which offer convenience, time efficiency, and wider access to vehicles without the need to visit a showroom in person. However, these online transactions also pose various potential legal issues, such as inaccurate vehicle information, hidden defects, and minimal transparency regarding vehicle origins. This study aims to examine legal protection for consumers in these transactions, based on the legal framework in Indonesia, specifically Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, the responsibilities of business actors and alternative dispute resolution options available to consumers are discussed. The method used is a normative juridical approach by examining regulations, literature, and case studies. The results of the study indicate the need for regulatory updates and increased legal literacy and oversight of digital platforms to provide maximum protection to consumers.

Keywords: *Legal protection, Consumers, Online Buying And Selling, Used Cars, Electronic Transactions.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu indikator utama dalam transformasi global menuju era digital. Di Indonesia, revolusi digital tidak hanya mengubah pola interaksi sosial dan komunikasi, tetapi juga secara signifikan memengaruhi sistem perekonomian dan perdagangan¹Salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut

¹Wahyudi, A. (2021). *Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional*. Jakarta: Gramedia.

adalah pertumbuhan pesat e-commerce atau perdagangan elektronik yang kini menjangkau hampir seluruh sektor, termasuk jual beli kendaraan bermotor, khususnya mobil bekas².

Di era modern ini, aktivitas jual beli tidak lagi terbatas pada interaksi fisik antara penjual dan pembeli. Masyarakat kini dimanjakan dengan berbagai pilihan platform digital yang memungkinkan mereka melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan efisien. Berbagai aplikasi dan situs web seperti OLX, Mobil123, Marketplace Facebook, Carmudi, dan lainnya menyediakan ruang khusus untuk mempertemukan pihak yang memiliki kendaraan bekas dengan calon pembeli dari seluruh wilayah³. Proses pencarian mobil, negosiasi harga, hingga pembayaran dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Kemajuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menciptakan ekosistem perdagangan yang baru, lebih dinamis dan lebih kompetitif⁴.

Namun demikian, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh sistem perdagangan daring, terdapat sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian, khususnya terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam konteks jual beli mobil bekas secara online, konsumen berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap potensi kerugian⁵. Transaksi kendaraan, berbeda dengan pembelian produk konsumsi lainnya, melibatkan nilai ekonomi yang tinggi serta aspek legalitas yang kompleks. Konsumen tidak hanya perlu memastikan kondisi fisik kendaraan, tetapi juga keabsahan dokumen, status hukum kepemilikan, histori perawatan, dan berbagai aspek lainnya yang sulit diverifikasi melalui media digital⁶.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi jual beli mobil bekas secara online. Ada yang mendapati kendaraan yang dibeli dalam kondisi tidak layak pakai, tidak sesuai dengan deskripsi dalam iklan, bahkan dalam beberapa kasus, kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana seperti pencurian atau penggelapan⁷. Tidak jarang pula terjadi kasus di mana kendaraan yang dibeli ternyata masih menjadi objek jaminan fidusia atau gadaian milik orang lain⁸. Situasi semacam ini jelas

² Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Laporan Statistik E-Commerce Indonesia*.

³ Hanif, R. (2022). "Marketplace Kendaraan Bekas dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 10(1), 25–35.

⁴ Nugroho, S. (2023). *Digitalisasi Perdagangan: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish.

⁵ Komnas Perlindungan Konsumen Indonesia (KPKI). (2023). *Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen*.

⁶ Prasetyo, B. (2021). "Aspek Legalitas dalam Transaksi Kendaraan Bermotor", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 101–115.

⁷ Media Konsumen. (2024). "Maraknya Penipuan Mobil Bekas Online", diakses dari: www.mediakonsumen.com.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Edukasi Perlindungan Konsumen: Fidusia dan Kredit Multiguna*.

menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak menguntungkan dan membutuhkan perlindungan hukum yang kuat.

Kelemahan utama dalam transaksi digital ini terletak pada kurangnya sistem verifikasi yang memadai dari pihak platform penyedia layanan⁹. Mayoritas platform digital hanya menyediakan ruang bagi pengguna untuk mengunggah iklan tanpa adanya proses verifikasi identitas penjual maupun kondisi kendaraan. Hal ini tentu membuka ruang terjadinya penipuan dan praktik tidak jujur. Beberapa platform bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, konsumen kesulitan menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap konsumen sejatinya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan hukum atas hak-hak konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan. Namun, penerapan ketentuan ini dalam konteks transaksi digital belum dapat dijalankan secara optimal.

Selain UUPK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga turut memberikan kerangka hukum terhadap transaksi elektronik. Sayangnya, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai jual beli kendaraan bermotor, terutama mobil bekas, yang dilakukan secara daring. Ketiadaan pengaturan khusus ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pelanggaran hak konsumen lainnya.

Selain itu, dalam praktiknya, banyak pelaku transaksi yang tidak memiliki badan usaha resmi atau tidak berbadan hukum, yang artinya keberadaan mereka sulit dilacak ketika muncul sengketa. Penjual yang bertindak sebagai perorangan atau makelar kerap tidak memberikan jaminan apa pun terhadap produk yang mereka tawarkan. Mereka hanya menjadi perantara

⁹Safitri, D. (2022). "Tanggung Jawab Platform Digital dalam Transaksi Konsumen", *Jurnal Hukum Siber*, 7(1), 55–68.

antara pemilik kendaraan dan pembeli, tanpa memiliki komitmen hukum terhadap kualitas, keabsahan, atau keaslian kendaraan yang dijual. Ketika terjadi permasalahan, mereka kerap lepas tangan dan menyalahkan pihak lain, sehingga konsumen harus menanggung sendiri kerugian yang terjadi.

Konsumen juga sering kali tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka dalam suatu transaksi. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat membuat banyak konsumen tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kendaraan, tidak meminta bukti tertulis, atau bahkan melakukan pembayaran tanpa perjanjian resmi¹⁰. Padahal, dalam sistem hukum perdata, aspek pembuktian merupakan elemen yang sangat penting¹¹. Tanpa dokumen atau perjanjian tertulis, konsumen tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat pihak lain ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi¹².

Dalam hal ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas secara daring¹³. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sistem hukum harus hadir melalui regulasi yang jelas, tegas, dan spesifik. Pemerintah dapat memberikan pedoman teknis bagi platform digital untuk menerapkan standar verifikasi identitas, pengecekan legalitas kendaraan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan efisien¹⁴. Selain itu, perlu adanya sinergi antara lembaga pengawas seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Kementerian Perdagangan, dan otoritas lainnya dalam menegakkan aturan dan memberikan edukasi kepada masyarakat¹⁵.

Dari sudut pandang akademik, isu ini juga membuka ruang bagi para ahli hukum untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep perlindungan konsumen dapat diperluas dalam ranah digital¹⁶. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas pada aturan normatif, tetapi juga harus melihat aspek sosiologis, ekonomi, dan teknologis yang berkembang di masyarakat¹⁷.

¹⁰Komnas Perlindungan Konsumen Indonesia (KPKI). (2023). *Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen*.

¹¹Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹²Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Era Digital*.

¹⁴Kementerian Perdagangan RI. (2021). *Pedoman Transaksi Elektronik Aman*.

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Modul Edukasi Konsumen Digital*.

¹⁶Sidharta, B. Arief. (2020). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

¹⁷Fitriana, L. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Digital", *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 43–57.

Diperlukan formulasi hukum baru yang dapat merespon secara adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum¹⁸.

Dalam kerangka hukum perdata, transaksi jual beli merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling mengikatkan diri¹⁹. Dalam sistem jual beli daring, hubungan ini menjadi lebih kompleks karena adanya pihak ketiga yaitu platform digital²⁰. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana tanggung jawab hukum platform sebagai fasilitator transaksi, terutama ketika terjadi pelanggaran atau kerugian²¹. Apakah platform hanya berfungsi sebagai perantara, ataukah harus ikut bertanggung jawab atas konten dan transaksi yang terjadi di dalamnya? Pertanyaan ini penting dijawab untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen²².

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka sudah menjadi keharusan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas melalui platform online²³. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperbaiki²⁴. Dengan demikian, akan ditemukan formulasi solusi yang dapat memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap konsumen di tengah derasnya arus digitalisasi²⁵.

Transformasi digital yang mengubah pola transaksi konvensional menjadi transaksi daring telah menciptakan tantangan hukum baru yang kompleks, terutama dalam ranah perlindungan konsumen²⁶. Di satu sisi, hukum dituntut untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman, namun di sisi lain, hukum juga harus mampu menjaga kepastian dan keadilan dalam masyarakat²⁷. Dalam konteks jual beli mobil bekas secara daring, kompleksitas ini semakin tinggi karena transaksi tidak hanya melibatkan hubungan antara

¹⁸Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁹Sudikno Mertokusumo. (2001). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.

²⁰Nurjaman, A. (2022). "Platform Digital dan Aspek Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Siber*, 5(2), 80–92.

²¹Prasetyo, T. (2023). "Tanggung Jawab Marketplace dalam Perlindungan Konsumen", *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 11(1), 15–27.

²²Aziz, M. (2022). *Etika dan Tanggung Jawab Hukum Platform Digital*. Jakarta: UI Press.

²³Lestari, D. (2023). "Jual Beli Mobil Bekas Online: Tinjauan Hukum Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, 7(3), 33–48.

²⁴Hadi, S. (2022). *Analisis Yuridis Kelemahan Regulasi E-Commerce*. Bandung: Refika Aditama.

²⁵Nugroho, S. (2023). *Digitalisasi Perdagangan: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish.

²⁶Wahyudi, A. (2021). *Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Hukum*. Jakarta: Gramedia.

²⁷Ali, A. (2002). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

penjual dan pembeli, tetapi juga dimediasi oleh teknologi digital dan sering kali oleh pihak ketiga seperti perantara atau platform digital²⁸.

Aspek perlindungan konsumen dalam transaksi daring juga bersinggungan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik²⁹. Ketika transaksi dilakukan secara online, asas kebebasan berkontrak sering kali dimanipulasi oleh pelaku usaha dengan menyusun ketentuan sepihak yang merugikan konsumen³⁰. Konsensualisme menjadi tidak seimbang karena konsumen tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sedangkan itikad baik kerap diabaikan oleh penjual demi keuntungan ekonomi³¹. Hal ini menjadikan posisi konsumen semakin lemah dan mudah dieksploitasi dalam transaksi yang seharusnya dilandasi oleh keadilan dan saling percaya.

Tidak hanya itu, dalam praktiknya, banyak konsumen yang mengalami kesulitan untuk mengakses jalur penyelesaian sengketa ketika terjadi permasalahan hukum. Meskipun tersedia opsi pengaduan ke platform digital atau melaporkan ke lembaga perlindungan konsumen, prosesnya kerap memakan waktu lama, tidak efisien, dan berbiaya tinggi³². Sementara itu, pelaku usaha dapat dengan mudah menghindari dari tanggung jawab hukum karena tidak memiliki identitas yang jelas, tidak berdomisili tetap, atau bahkan menutup akun dan tidak dapat dilacak. Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya posisi konsumen dalam transaksi digital, khususnya dalam jual beli mobil bekas yang memiliki risiko tinggi.

Dari sisi pembuktian, konsumen juga kerap mengalami kendala dalam membuktikan kebenaran klaim atau kerugian yang dialami. Transaksi daring umumnya hanya didukung oleh komunikasi elektronik seperti pesan singkat, email, atau tangkapan layar, yang secara hukum masih diperdebatkan kekuatan pembuktiannya³³. Dalam sistem peradilan Indonesia, bukti tertulis menjadi alat bukti utama, dan jika dokumen transaksi tidak lengkap, maka posisi konsumen dalam gugatan akan sangat lemah³⁴. Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap

²⁸Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

³⁰ Rahmah, E. (2020). "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2.

³¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.

³² YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). "Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen 2023". Diakses dari <https://ylki.or.id>.

³³ Hukumonline. "Kekuatan Bukti Chat dan Screenshot dalam Proses Hukum Perdata". Diakses Agustus 2025

³⁴ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; KUHPperdata Pasal 1865 dan seterusnya.

kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian di pengadilan, terutama untuk kasus-kasus yang timbul dari transaksi e-commerce.

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan juga peran penting edukasi konsumen dalam memperkuat perlindungan hukum³⁵. Tidak semua konsumen memahami bagaimana cara melakukan verifikasi kendaraan, memeriksa legalitas dokumen, atau memastikan keabsahan identitas penjual. Literasi digital dan literasi hukum yang rendah menjadi faktor penghambat utama dalam menciptakan transaksi yang aman dan adil³⁶. Oleh karena itu, selain penguatan hukum dari sisi regulasi dan penegakan, juga dibutuhkan upaya sistematis dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen melalui pendidikan publik dan kampanye literasi digital.

Secara umum, perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas melalui platform online harus menjadi perhatian bersama. Penjual sebagai pelaku usaha harus bertindak secara jujur dan transparan dalam memberikan informasi produk, platform digital sebagai penyedia layanan wajib menjamin keamanan transaksi dan validitas pengguna, dan pemerintah sebagai regulator harus menciptakan regulasi yang efektif, implementatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman³⁷. Jika ketiga pihak ini dapat bersinergi, maka akan tercipta ekosistem perdagangan digital yang sehat dan mampu melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh.

Dalam kajian hukum, perlindungan konsumen merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sosial dan fungsi sosial hukum. Konsumen sebagai pihak yang lemah harus mendapatkan posisi yang seimbang dengan pelaku usaha agar tidak terjadi eksploitasi. Perlindungan hukum bukan hanya berbicara tentang penyelesaian sengketa, tetapi juga tentang pencegahan terjadinya kerugian melalui mekanisme hukum yang proaktif³⁸. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam setiap lini transaksi digital melalui regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Perlu ditegaskan bahwa hukum harus berkembang seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat beralih ke transaksi digital, maka hukum pun harus bertransformasi menjadi lebih digital-friendly, baik dari sisi substansi maupun proses penegakan hukumnya. Konsep e-justice, e-court, dan online dispute resolution (ODR) harus terus dikembangkan agar akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa batasan

³⁵ Fitriani, R. (2021). "Peran Edukasi Konsumen dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum di Era Digital", *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

³⁶ Susanto, T. (2020). "Tantangan Literasi Digital di Indonesia", *Kominfo.go.id*.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2017.

geografis dan biaya³⁹. Hal ini penting terutama bagi konsumen yang sering kali tidak memiliki kekuatan finansial untuk menuntut keadilan melalui jalur litigasi konvensional⁴⁰.

Akhirnya, penting untuk menekankan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas melalui platform online merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Masalah ini tidak hanya menyangkut hukum perdata dan perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan hukum perdagangan, hukum siber, dan hukum administrasi⁴¹. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner sangat diperlukan dalam mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi celah hukum yang ada, dikaji relevansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan konsumen dalam konteks digital.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas secara online, menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan platform digital, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah ada⁴². Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital serta memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah dan stakeholder terkait⁴³.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi lain terkait transaksi elektronik dan jual beli kendaraan bermotor. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Studi kasus difokuskan pada pengalaman langsung penulis sebagai konsumen yang membeli mobil bekas melalui platform online guna mengetahui bagaimana perlindungan

³⁹ Mahkamah Agung RI. "Perkembangan Sistem e-Court dan e-Litigation", 2023.

⁴⁰ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. "Hambatan Akses Keadilan Bagi Konsumen dalam Sistem Konvensional", 2022.

⁴¹ Darmawan, A. (2021). *Hukum Siber di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia.

⁴² UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

⁴³ BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). "Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Digital", 2023.

hukum konsumen diimplementasikan dalam praktik. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan kondisi nyata yang dihadapi konsumen, untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Hukum Dalam Jual Beli Mobil Bekas Melalui Platform Online

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam hal jual beli kendaraan bermotor. Platform online menjadi salah satu media yang semakin diminati karena kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitasnya⁴⁴. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai persoalan hukum yang muncul dan menuntut perhatian serius, baik dari sisi hukum perdata, pidana, perlindungan konsumen, maupun hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE)⁴⁵.

1) Perspektif Hukum Perdata

Dalam sistem hukum Indonesia, jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling menyerahkan barang dan membayar harga atas barang tersebut. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai jual beli terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer), khususnya dalam Pasal 1457 yang menyatakan bahwa "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."⁴⁶

Dalam hal ini, perjanjian jual beli mobil bekas secara online tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal⁴⁷. Berikut adalah beberapa permasalahan hukum perdata yang sering timbul dalam jual beli mobil bekas secara online:

- a) Wanprestasi

⁴⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). "Tren Perdagangan Digital dan Perilaku Konsumen di Era Teknologi".

⁴⁵ Handayani, A. (2021). "Tinjauan Yuridis Transaksi Elektronik Jual Beli Kendaraan", *Jurnal Hukum Online*, Vol. 9 No. 1.

⁴⁶ KUHPPerdata, Pasal 1457.

⁴⁷ KUHPPerdata, Pasal 1320.

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks ini, penjual sering kali tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, seperti mobil yang dijual ternyata pernah mengalami kecelakaan, surat-surat tidak lengkap, atau kilometer kendaraan sudah diubah⁴⁸. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPer, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi.

b) Cacat Subjektif dan Objek Perjanjian

Transaksi online memungkinkan terjadinya kesalahan identitas atau ketidaksesuaian antara barang yang dijanjikan dengan yang diterima. Jika penjual ternyata bukan pemilik sah dari kendaraan yang dijual, atau barang tersebut adalah hasil tindak pidana (mobil curian), maka perjanjian dapat dianggap cacat hukum, dan memiliki potensi untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato.

c) Perbuatan Melawan Hukum

Ketika tidak ada perjanjian secara tertulis, namun tindakan pihak penjual secara nyata menyebabkan kerugian, maka dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato tentang Perbuatan Melawan Hukum. Misalnya, penjual menyembunyikan kondisi mobil yang sebenarnya, memalsukan dokumen kendaraan, atau menggunakan identitas palsu untuk mengelabui pembeli⁴⁹.

Permasalahan hukum perdata biasanya muncul jika salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak terpenuhi secara sempurna. Dalam jual beli mobil bekas secara online, hubungan hukum yang terjalin antara penjual dan pembeli merupakan bentuk dari perikatan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdato⁵⁰. Dalam transaksi ini, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang (mobil bekas) yang sesuai dengan deskripsi atau pernyataan dalam platform, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati. Permasalahan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian dan cacat tersembunyi antara mobil yang dijelaskan dalam iklan atau deskripsi di platform. Ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yakni tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak. Misalnya, mobil ternyata

⁴⁸ Rahmawati, D. (2020). "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus Jual Beli Kendaraan", *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Vol. 11 No. 2.

⁴⁹ Sihombing, J. (2021). "Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 9 No. 2.

⁵⁰ KUHPerdato, Pasal 1313.

pernah mengalami kecelakaan berat dan tidak disebutkan oleh penjual sebelumnya⁵¹.

Di sisi lain, banyak kasus di mana pembeli telah mentransfer sejumlah uang DP kepada penjual, tetapi mobil dijual kepada pihak lain. Hal ini menjadi bukti bahwa perjanjian jual beli secara hukum belum dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pembeli dapat menggugat penjual untuk ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Namun demikian, pembuktian wanprestasi dalam jual beli online menjadi tantangan tersendiri. Tidak adanya kontrak tertulis atau dokumen hukum yang formal, serta sifat transaksi yang cenderung berbasis kepercayaan, kerap kali menyulitkan pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ke pengadilan⁵².

2) Perspektif Hukum Pidana

Jual beli mobil bekas secara online juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan dalam transaksi ini bisa berupa penyamaran identitas, manipulasi informasi kendaraan, atau penggunaan dokumen kendaraan palsu. Contoh konkret: penjual mengaku sebagai pemilik sah kendaraan, padahal mobil tersebut adalah hasil kejahatan (misalnya mobil curian), atau memberikan dokumen kendaraan palsu kepada pembeli. Dalam hal ini, penjual dapat dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen sesuai Pasal 263 KUHP, serta pasal penadahan apabila mengetahui kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan (Pasal 480 KUHP)⁵³.

Dalam praktiknya, permasalahan hukum pidana dalam jual beli mobil bekas online dapat muncul dalam beberapa bentuk yaitu:

- a) Penipuan (Pasal 378 KUHP) yaitu pelaku dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, seperti menjual kendaraan yang tidak sesuai deskripsi, atau kendaraan hasil curian dan penipuan transaksi segitiga ilegal.

⁵¹ Rahmawati, D. (2020). "Cacat Produk dan Implikasi Hukumnya dalam Jual Beli Kendaraan Bekas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3.

⁵² YLKI. (2022). "Kesulitan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Online", diakses dari <https://ylki.or.id>.

⁵³ KUHP Pasal 263 tentang Pemalsuan Dokumen, dan Pasal 480 tentang Penadahan.

- b) Penggelapan (Pasal 372 KUHP) misalnya, mobil dibeli secara kredit atas nama orang lain lalu dijual tanpa hak ke pihak lain. Lalu mobil gadaian yang dijual tanpa seizin pemiliknya⁵⁴.
- c) Pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) beberapa pelaku memalsukan BPKB, STNK, atau faktur pembelian guna meyakinkan pembeli atas keabsahan kendaraan.

Kasus lain yang sering muncul adalah pencurian identitas atau penyalahgunaan data pribadi. Pelaku membuat akun palsu di platform e-commerce otomotif dan menipu banyak konsumen sekaligus. Unsur kehati-hatian dalam transaksi online sangat penting, sebab banyak pelaku memanfaatkan celah hukum dan lemahnya verifikasi identitas di platform daring⁵⁵. Kasus selanjutnya adalah transaksi segitiga ilegal dalam jual beli mobil bekas online merupakan skema penipuan yang melibatkan tiga pihak, di mana salah satu pihak dirugikan karena tidak mengetahui bahwa ia sedang dimanfaatkan dalam transaksi yang tampaknya sah⁵⁶. Skema ini marak terjadi di platform jual beli daring dan sering kali melibatkan identitas palsu serta penyalahgunaan informasi pribadi atau rekening pihak ketiga. Pihak pihak yang terlibat dalam transaksi segitiga ilegal yaitu pertama penipu (pelaku utama), kedua penjual asli (korban 1) dan ketiga pembeli asli (korban 2).

Cara kerja penipu dalam transaksi segitiga ilegal yaitu penjual mobil bekas memasang iklan di marketplace atau platform online dengan harga pasar. Lalu pelaku (penipu) mengambil iklan itu (beserta foto, deskripsi mobil, dan kontakannya) dan memposting ulang di tempat lain dengan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian pembeli. Pembeli asli (korban 2) yang tergiur, menghubungi pelaku (mengira sebagai pemilik mobil). Modus pelaku biasanya beralih kepada calon pembeli (korban 2) bahwa posisi pelaku sedang di luar kota, pelaku bilang ke calon pembeli bahwa kendaraan dititipkan ke sodaranya. Modus selanjutnya pelaku menghubungi pemilik kendaraan yang asli (korban1) pelaku bilang bahwasanya ada yang mau beli kendaraannya dengan harga yang sama seperti penawaran penjual asli (korban 1) yang tidak ditawarkan sehingga penjual asli (korban 1) tertarik menjual.

⁵⁴ Lumbantobing, T. (2022). "Aspek Penggelapan dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor", *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol. 7 No. 3.

⁵⁵ YLKI. (2023). "Risiko Konsumen di Platform Daring Otomotif", diakses dari <https://ylki.or.id>.

⁵⁶ LBH Konsumen Jakarta. (2022). "Pola Penipuan dalam Transaksi Online Mobil Bekas", Dokumen Internal.

Biasanya pelaku membujuk kepada calon pembeli (korban 2) dengan ucapan nanti bayar transfernya ke saya aja ya, karena saya ga enak dengan sodara saya yang nanti anda ketemu ketika melihat motor, karena sebenarnya sodara saya juga minat dengan kendaraan itu, tetapi dia bisa belinya dicicil, ya saya keberatan lebih baik jual murah yang penting cash kepada anda. Begitu juga modus pelaku penipu kepada pemilik kendaraan asli (korban 1), pelaku biasanya mengatakan bahwa nanti ada sodaranya yang ingin membeli kendaraan pemilik asli dengan harga yang diminta pemilik kendaraan (korban 1). Lalu pelaku menegaskan kepada calon pembeli (korban 2) dan pemilik kendaraan asli (korban 1) bahwa mereka berdua tidak usah membahas masalah harga.

Ketika pembeli sudah datang ke lokasi kendaraan dan cocok dengan kondisi kendaraan, pelaku meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya, dengan dalih transaksi aman. Saat itu juga biasanya pelaku langsung menghilang dan memblok nomer telepon pembeli, merasa pembeli sudah mentransfer uang untuk pembayaran kendaraan. Pembeli biasanya langsung meminta kepada pemilik kendaraan (korban 1) untuk memberikan surat – surat kendaraannya. Pada saat inilah biasanya terjadi cekcok antara pembeli dan pemilik asli (korban 1) karena pemikik kendaraan asli(korban 1) merasa belum menerima uang pembayaran. Dan biasanya nomer pemilik kendaraan asli (korban 1) juga diblok oleh pelaku penipuan⁵⁷.

Dalam aspek hukum pidana pelaku memenuhi unsur penipuan terpenuhi (Pasal 378 KUHP): “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” Pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 4 tahun⁵⁸.

Dalam kasus menjual mobil gadaian jika seseorang menjual mobil yang digadaikan (yang bukan miliknya sepenuhnya karena masih menjadi jaminan utang), maka bisa dianggap sebagai penggelapan. Dalam pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan”. Contoh A menggadaikan mobil kepada B sebagai jaminan utang. Sebelum utangnya lunas, A menjual mobil tersebut ke C. Maka A dapat dikenakan pasal penggelapan, karena mobil masih menjadi hak jaminan B.

⁵⁷ LBH Konsumen Jakarta. (2023). “Modus Penipuan Transaksi Mobil Bekas Online: Studi Kasus Segitiga Penipuan”.

⁵⁸ KUHP Pasal 378 tentang Penipuan. Lihat juga: Arief, B.N. (2018). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.

3) Perspektif Perlindungan Konsumen

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor. Salah satu tren yang semakin berkembang pesat adalah transaksi jual beli mobil bekas melalui platform daring (online). Platform ini memungkinkan konsumen untuk memilih dan membeli kendaraan tanpa harus mendatangi showroom secara langsung. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi tersebut, terdapat sejumlah persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen⁵⁹.

Konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam transaksi cenderung berada dalam posisi yang rentan untuk dirugikan. Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus penipuan, informasi palsu, hingga ketiadaan pertanggungjawaban dari penjual yang merugikan konsumen secara materil dan imateril⁶⁰. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas secara daring.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak konsumen, mendorong terciptanya pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta mewujudkan iklim usaha yang sehat⁶¹.

Adapun hak-hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK antara lain:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

⁵⁹ Hidayat, A. (2021). "Transformasi Digital dan Tantangan Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 9(2), 131–145.

⁶⁰ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (2022). "Laporan Pengaduan Konsumen dalam Transaksi Kendaraan Bermotor Online."

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks jual beli mobil bekas secara online, implementasi dari pasal-pasal tersebut sering kali tidak berjalan secara ideal. Banyak pelaku usaha atau penjual yang melanggar prinsip transparansi informasi dan tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dijual, yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari penegak hukum. Permasalahan hukum yang sering terjadi saat jual beli mobil bekas online menurut perspektif perlindungan konsumen yaitu:

a) Informasi Tidak Sesuai

Permasalahan paling umum yang dihadapi konsumen adalah ketidaksesuaian informasi antara deskripsi kendaraan yang dicantumkan di platform dengan kondisi riil mobil yang dibeli. Contohnya, mobil dijelaskan tidak pernah mengalami kecelakaan, padahal nyatanya pernah mengalami kerusakan berat. Tindakan ini melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dengan cara yang menyesatkan⁶². Kondisi ini menimbulkan kerugian pada konsumen karena mereka tidak mendapatkan barang sebagaimana yang dijanjikan. Dalam hukum perdata, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)⁶³.

b) Tidak Adanya Jaminan atau Garansi

Penjual kerap mencantumkan klausa “dijual apa adanya” atau “as is”, yang secara hukum melemahkan posisi konsumen untuk melakukan klaim atau pengembalian. Padahal Pasal 7 huruf f UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum sebenarnya memberikan perlindungan terhadap konsumen, tetapi dalam praktik, pelaku usaha menghindari tanggung jawab melalui ketentuan sepihak yang tidak adil.

c) Identitas Penjual yang Tidak Jelas

Dalam transaksi online, tidak jarang penjual tidak mencantumkan identitas secara lengkap, baik itu alamat, kontak resmi, maupun izin usaha. Hal ini menyulitkan konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika terjadi permasalahan

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf f.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1365 dan Pasal 1243 tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

hukum. Ketidakjelasan identitas pelaku usaha ini menghambat konsumen dalam menempuh upaya hukum, bahkan tidak jarang menimbulkan kerugian yang tidak dapat ditelusuri⁶⁴. Dalam hal ini, perlindungan konsumen melemah karena tidak tersedia mekanisme identifikasi dan penelusuran hukum yang efektif.

d) Platform Daring Tidak Bertanggung Jawab

Sebagian besar platform digital tempat transaksi mobil bekas berlangsung mengklaim hanya sebagai “penyedia tempat” (marketplace) dan menolak tanggung jawab terhadap isi iklan maupun akibat transaksi. Padahal, dalam beberapa kasus, platform mengambil keuntungan (komisi) dari transaksi tersebut. Jika platform mendapat keuntungan langsung dari transaksi, maka menurut hukum perdata dan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, mereka juga harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi yang difasilitasi⁶⁵.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam jual beli mobil bekas secara online, pembeli sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kendaraan yang dijual. Namun dalam praktiknya, informasi yang disampaikan sering kali tidak sesuai kenyataan. Hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen⁶⁶. Penjual yang tidak memberikan informasi secara jujur dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Artinya, jika pembeli dirugikan akibat mobil rusak yang tidak diinformasikan sebelumnya, maka penjual wajib memberikan penggantian. Namun, implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi online sering terhambat karena sulitnya mengidentifikasi dan menghubungi pelaku usaha secara langsung. Apalagi jika platform online hanya berperan sebagai pihak perantara (marketplace),

⁶⁴ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (2023). “Laporan Kasus Konsumen Tahun 2022: Identitas Penjual Tidak Jelas di Marketplace Otomotif.”

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 4 huruf c.

maka tanggung jawab menjadi kabur, karena platform sering melepaskan diri dari kewajiban terhadap konsumen.

4) Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jual beli mobil bekas secara daring juga termasuk dalam ruang lingkup hukum ITE sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶⁷. Transaksi elektronik, termasuk jual beli kendaraan secara daring, diakui sah menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, selama dapat dibuktikan secara elektronik. Masalah muncul ketika pelaku usaha atau individu menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan terkait kendaraan yang dijual. Dalam hal ini, mereka dapat dikenai pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu larangan menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Selain itu, penggunaan sistem elektronik (platform) juga harus memenuhi prinsip keandalan, keamanan, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU ITE. Jika platform online tidak memiliki sistem keamanan yang memadai hingga menyebabkan kebocoran data atau penipuan, maka pengelola platform dapat dikenai tanggung jawab hukum⁶⁸.

Transaksi jual beli mobil bekas secara online juga membuka potensi kejahatan siber seperti phishing, peretasan akun, dan skimming yang bertujuan mengakses informasi keuangan konsumen. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong terciptanya ekosistem transaksi elektronik yang aman dan terpercaya.

2. Penyelesaian Permasalahan Hukum Dalam Jual Beli Mobil Bekas Melalui Platform Online

Permasalahan hukum dalam transaksi jual beli mobil bekas melalui platform online mencakup berbagai aspek hukum seperti perdata, pidana, perlindungan konsumen, dan hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE). Untuk mengurangi dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, diperlukan sejumlah langkah dan solusi yang bersifat preventif maupun kuratif. Berikut merupakan solusi yang dapat diterapkan secara sistematis:

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁸ Agus Riewanto, *Hukum Siber di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 118.

1) Solusi dalam Aspek Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi dan cacat tersembunyi pada mobil bekas yang tidak diinformasikan penjual kepada pembeli⁶⁹. Untuk mengatasi hal ini, beberapa solusi yang dapat diambil antara lain:

- a) Perjanjian jual beli yang lebih rinci dan transparan yaitu platform harus mewajibkan adanya kontrak atau perjanjian jual beli digital yang memuat data lengkap mengenai kondisi fisik dan hukum kendaraan. Hal ini mencakup nomor rangka, nomor mesin, status kendaraan (bekas tabrakan, banjir, dll.), serta riwayat servis dan kepemilikan⁷⁰.
- b) Mekanisme escrow account atau rekening bersama yaitu penyedia platform dapat menyediakan rekening bersama untuk menahan dana pembeli sampai kendaraan diterima dan dikonfirmasi sesuai dengan deskripsi⁷¹. Jika terjadi sengketa, dana tidak langsung berpindah ke penjual sampai ada penyelesaian.
- c) Layanan inspeksi pihak ketiga disarankan agar platform menyediakan jasa pengecekan atau inspeksi kendaraan oleh pihak ketiga profesional yang netral agar pembeli memiliki informasi yang lebih valid sebelum melakukan transaksi⁷².

Mekanisme penyelesaian dalam hukum acara perdata dimulai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan tersebut harus memuat identitas lengkap para pihak, uraian duduk perkara, serta tuntutan atau petitum yang diinginkan oleh penggugat. Prosedur berikutnya adalah pembayaran biaya perkara, dilanjutkan dengan penjadwalan sidang dan tahap mediasi yang bersifat wajib. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Dalam tahap pembuktian ini, alat bukti menjadi sangat krusial. Dalam jual beli online, pembuktian sering kali mengandalkan dokumen elektronik seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, data transaksi, dan rekaman video atau foto kendaraan⁷³. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 89.

⁷⁰ Lihat juga saran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan digital, termasuk prinsip keterbukaan informasi dalam transaksi daring.

⁷¹ Escrow account banyak digunakan dalam transaksi daring untuk menjamin keamanan kedua belah pihak. Lihat: Rizky Fadillah, *Keamanan Transaksi E-Commerce di Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2022), hlm. 55.

⁷² Saran ini sesuai dengan praktik layanan seperti OtoSpector atau CARRO yang menyediakan jasa inspeksi kendaraan bekas.

⁷³ Lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/Pdt.Sus-HKI/2018 yang menerima bukti digital dalam perkara perdata.

Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah apabila dapat dibuktikan keasliannya dan keutuhan informasinya.

Walaupun prosedur hukum acara perdata telah tersedia, praktik penyelesaiannya sering menemui hambatan. Salah satunya adalah kesulitan melacak identitas pelaku karena penggunaan akun anonim atau tidak tercantum alamat lengkap⁷⁴. Selain itu, permasalahan yurisdiksi juga kerap muncul apabila lokasi domisili para pihak berbeda wilayah hukum. Hal ini menambah kompleksitas dan beban biaya dalam upaya penyelesaian hukum oleh konsumen⁷⁵.

2) Solusi dalam Aspek Hukum Pidana

Permasalahan hukum pidana dalam jual beli mobil bekas secara daring dapat berupa penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggelapan. Untuk meminimalkan tindak pidana, diperlukan:

- a) Verifikasi Identitas yang Ketat: Platform harus menerapkan sistem verifikasi identitas terhadap seluruh penggunanya (baik penjual maupun pembeli) dengan menyertakan dokumen resmi seperti KTP, SIM, dan STNK kendaraan⁷⁶.
- b) Penindakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan: Perlu ada kerja sama antara platform dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan siber dan penipuan dalam transaksi online. Penjual yang terbukti melakukan pemalsuan data atau kendaraan curian dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat⁷⁷.
- c) Pendidikan Hukum bagi Masyarakat: Edukasi hukum kepada masyarakat agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam bertransaksi online sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana diawali dari pelaporan korban kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Laporan tersebut harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup seperti tangkapan layar transaksi, bukti transfer pembayaran, identitas pelaku (jika diketahui), dan data kendaraan.

⁷⁴ Komnas Perlindungan Konsumen, *Laporan Tahunan 2023*, mencatat peningkatan kasus identitas anonim dalam aduan jual beli daring

⁷⁵ Harjono, *Hukum Acara Perdata dan Tantangan Digitalisasi*, (Yogyakarta: Genta, 2021), hlm. 102–104.

⁷⁶ Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah mendorong implementasi verifikasi KYC (*Know Your Customer*) dalam platform digital.

⁷⁷ KUHP (Wetboek van Strafrecht), Pasal 378 dan Pasal 263.

Setelah laporan diterima, maka akan dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)⁷⁸. Penyidik melakukan serangkaian tindakan seperti pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan terhadap terlapor. Jika ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup, maka terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan (tahap I dan tahap II) untuk dilakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri guna disidangkan. Di pengadilan, terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri dengan didampingi penasihat hukum. Apabila terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda.

Namun dalam poses hukum pidana terhadap kejahatan dalam jual beli online memiliki tantangan tersendiri. Identitas pelaku sering kali sulit dilacak karena menggunakan akun palsu atau data anonim⁷⁹. Selain itu, beberapa pelaku memanfaatkan kerumitan administrasi kepemilikan kendaraan untuk memperdaya korban. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi kendala teknis dan administratif dalam menelusuri jejak digital pelaku apabila platform yang digunakan berada di luar negeri atau tidak memiliki kebijakan perlindungan data yang transparan.

Selain jalur hukum formal, pemerintah dapat mendorong pendekatan preventif dengan memperkuat regulasi perlindungan konsumen daring serta mewajibkan platform jual beli untuk melakukan verifikasi ketat terhadap pengguna⁸⁰. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi hukum agar dapat mengidentifikasi ciri-ciri penipuan online dan mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh ketika menjadi korban. Lebih lanjut, pembentukan unit khusus siber di kepolisian (seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan dan penelusuran pelaku kejahatan digital.

3) Solusi dari Perspektif Perlindungan Konsumen

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2 dan 3 mengenai penyidikan dan penyelidikan.

⁷⁹ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, *Laporan Tahunan Kejahatan Siber 2023*.

⁸⁰ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perlindungan konsumen menjadi titik penting dalam setiap transaksi, termasuk dalam jual beli mobil bekas secara online. Beberapa strategi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen meliputi:

- a) Penguatan Regulasi Platform: Pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dapat mengatur standar minimum bagi platform jual beli kendaraan bekas agar mengutamakan prinsip keterbukaan informasi, keadilan, dan jaminan kualitas barang⁸¹.
- b) Sistem Pengaduan Konsumen yang Responsif: Platform perlu menyediakan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen yang efektif dan cepat, termasuk mediasi digital antara penjual dan pembeli⁸².
- c) Garansi Konsumen oleh Pihak Platform: Disarankan agar platform memberikan garansi minimal terhadap kendaraan yang dijual (misalnya selama 7-14 hari setelah pembelian), untuk mendorong rasa aman bagi pembeli⁸³.
- d) Transparansi Biaya dan Komisi: Konsumen harus diinformasikan secara rinci mengenai biaya tambahan, biaya layanan, dan komisi yang dikenakan oleh platform, agar tidak ada kesan manipulatif dalam transaksi.

UUPK memberikan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (non-litigasi), dengan mengedepankan asas kemudahan, kecepatan, dan biaya ringan. Penyelesaian luar pengadilan yaitu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan lembaga quasi-yudisial yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 UUPK. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke BPSK apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Prosedur penyelesaiannya meliputi pengajuan laporan/gugatan oleh konsumen, pemeriksaan dan mediasi oleh Majelis BPSK. Jika mediasi gagal, BPSK akan menyidangkan perkara secara administratif. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, kecuali ada keberatan yang diajukan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari⁸⁴.

BPSK menjadi alternatif penting karena prosesnya lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya tinggi seperti pengadilan umum. Meski begitu, masih terdapat

⁸¹ Laporan Tahunan BPKN 2022 tentang Tantangan Konsumen di Platform Digital.

⁸² Contoh sistem pengaduan konsumen cepat dapat dilihat pada fitur resolusi Shopee, Tokopedia, atau OLX melalui layanan CS dan pusat mediasi.

⁸³ Praktik ini telah diterapkan oleh beberapa platform luar negeri seperti Carvana (AS) dan Carro (Asia Tenggara), yang memberikan garansi pemakaian awal.

⁸⁴ Ibid., Pasal 52 ayat (3).

tantangan seperti keterbatasan wilayah cakupan BPSK dan rendahnya kesadaran konsumen dalam memanfaatkannya⁸⁵.

Selanjutnya penyelesaian melalui pengadilan jika konsumen memilih jalur pengadilan, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan tergugat atau tempat transaksi terjadi⁸⁶. Mekanisme ini tunduk pada hukum acara perdata, namun tetap mendasarkan tuntutan pada pelanggaran UUPK. Konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan/atau immateriil, pembatalan perjanjian jual beli, pemulihan hak seperti semula.

Dalam praktiknya, jalur ini relatif lebih kompleks, membutuhkan waktu lama, serta memerlukan bukti-bukti yang kuat⁸⁷. Konsumen sering kali menghadapi kesulitan dalam pembuktian jika penjual anonim atau transaksi dilakukan melalui platform asing yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia⁸⁸.

4) Solusi Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam konteks hukum ITE, transaksi elektronik yang tidak aman atau mengandung konten menyesatkan dapat menimbulkan persoalan serius. Oleh karena itu, solusi yang dapat diimplementasikan antara lain:

- a) Penerapan Sistem Keamanan Siber yang Memadai: Platform jual beli kendaraan wajib menerapkan sistem keamanan siber yang melindungi data pribadi konsumen dan transaksi keuangan dari pencurian atau kebocoran informasi. Kepatuhan pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE: Platform dan pelaku usaha wajib menaati ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengenai larangan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen⁸⁹.
- b) Penerapan Digital Signature dan Bukti Elektronik: Transaksi sebaiknya dilengkapi dengan tanda tangan digital serta bukti elektronik yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa⁹⁰.

⁸⁵ Laporan Tahunan BPKN 2023 menyebutkan tingkat pemanfaatan BPSK masih di bawah 25% dari total aduan konsumen nasional.

⁸⁶ Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR/Rv), serta prinsip forum *actor sequitur forum rei*.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 154.

⁸⁸ Salah satu tantangan umum adalah yurisdiksi lintas negara dan minimnya regulasi teknis untuk platform asing. Lihat juga: Kominfo, *Laporan Regulasi E-Commerce 2022*.

⁸⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (1) dan (2).

⁹⁰ Lihat Pasal 5 dan 11 UU ITE mengenai legalitas tanda tangan elektronik dan bukti elektronik dalam proses hukum

- c) Audit Berkala dan Sertifikasi Elektronik: Platform jual beli mobil bekas online yang kredibel sebaiknya menjalani audit keamanan sistem secara berkala dan memiliki sertifikasi penyelenggara sistem elektronik dari pemerintah.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, telah memberikan landasan hukum yang tegas terhadap tindak pidana dalam ruang siber⁹¹. Namun, implementasinya dalam proses penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian dan pelacakan pelaku di dunia maya.

Hukum acara ITE tidak berdiri sendiri sebagai sistem hukum prosedural terpisah, melainkan mengikuti hukum acara pidana (KUHP) dan perdata, tergantung pada jenis perkara yang muncul⁹². Jika permasalahan yang timbul merupakan tindak pidana (seperti penipuan online), maka mekanismenya tunduk pada hukum acara pidana. Jika menyangkut wanprestasi atau ganti rugi, maka tunduk pada hukum acara perdata. Namun, dalam konteks ITE, terdapat karakteristik unik dalam pembuktian dan pelacakan, yaitu:

- a) Alat bukti digital: Termasuk email, chat, tangkapan layar, log server, hingga metadata transaksi⁹³.
- b) Kewenangan khusus: Penyidik ITE dari kepolisian, PPNS, dan jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan perangkat elektronik, membuka sistem, dan menganalisis data digital⁹⁴.
- c) Kerja sama internasional: Karena platform dan pelaku sering kali berada lintas negara, dibutuhkan kerja sama dengan pihak luar negeri, termasuk interpol siber⁹⁵.

Salah satu penyelesaian formal yang dapat digunakan adalah melaporkan dugaan tindak pidana ITE ke Kepolisian, dengan melampirkan bukti digital yang kuat. Korban dapat mendatangi Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim

⁹¹ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

⁹² Hukum acara ITE tidak berdiri sendiri, tetapi merujuk pada KUHP dan HIR/Rv, tergantung jenis pelanggaran yang terjadi.

⁹³ Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik setara dengan alat bukti lain menurut hukum acara pidana dan perdata.

⁹⁴ Pasal 43 UU ITE tentang kewenangan penyidik, termasuk pengeledahan dan penyitaan data digital.

⁹⁵ Indonesia merupakan anggota ASEAN Cybersecurity Cooperation dan bekerja sama dengan Interpol dalam menangani kejahatan siber lintas negara.

Polri atau Polda setempat⁹⁶. Langkah penyelesaian melalui kepolisian dalam kasus pidana siber meliputi pengaduan resmi oleh korban, pemeriksaan awal dan analisis digital forensik, pemanggilan terlapor dan saksi, penyitaan perangkat elektronik sebagai barang bukti, pengajuan perkara ke Kejaksaan untuk penuntutan di pengadilan⁹⁷.

Sementara itu, apabila pelanggaran menyangkut kontrak atau wanprestasi berbasis elektronik, korban dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan melampirkan bukti digital sebagai bagian dari alat bukti dalam gugatan. Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, hukum acara ITE juga membuka ruang untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik atau arbitrase digital, yang mulai diperkenalkan dalam konteks e-commerce⁹⁸. Layanan seperti ODR (Online Dispute Resolution) memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring dengan efisien dan cepat⁹⁹.

Beberapa platform e-commerce besar juga memiliki mekanisme internal penyelesaian sengketa yang berbasis sistem digital, seperti sistem laporan penipuan, sistem refund atau kompensasi otomatis, fitur rekam jejak transaksi sebagai bukti digital sah¹⁰⁰. Namun, efektivitas penyelesaian ini sangat bergantung pada kebijakan masing-masing platform dan sejauh mana pengguna memahami serta memanfaatkan fitur yang tersedia.

D. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat melakukan transaksi, termasuk dalam sektor jual beli mobil bekas. Platform online seperti marketplace, media sosial, hingga situs jual beli kendaraan menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun demikian, kemudahan tersebut turut membawa sejumlah permasalahan hukum, terutama ketika terjadi sengketa atau penipuan. Dalam konteks hukum acara ITE, terdapat tantangan dalam aspek pembuktian, yurisdiksi digital, hingga perlindungan terhadap konsumen.

⁹⁶ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merupakan unit khusus kepolisian yang menangani kejahatan dunia maya, termasuk pelanggaran UU ITE.

⁹⁷ Berdasarkan prosedur dalam KUHAP dan Surat Edaran Kapolri tentang penanganan kejahatan siber, proses ini dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan bukti digital yang sah.

⁹⁸ Mediasi elektronik dan arbitrase digital diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta prinsip ODR yang diadopsi dari praktik internasional.

⁹⁹ ODR telah direkomendasikan oleh UNCITRAL dan OECD sebagai alternatif penyelesaian sengketa e-commerce yang efisien dan lintas yurisdiksi

¹⁰⁰ Beberapa platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memiliki sistem perlindungan konsumen berbasis digital yang mencakup laporan penipuan, sistem pengembalian dana, dan dokumentasi riwayat transaksi.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa konsumen dirugikan akibat informasi kendaraan yang tidak sesuai, penjual fiktif, atau kendaraan yang ternyata merupakan hasil dari tindak pidana seperti gadai ilegal. Ketika terjadi sengketa, penegakan hukum terkendala oleh kurangnya bukti fisik, identitas pelaku yang tidak jelas, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap kontrak elektronik dan prosedur hukum berbasis digital.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta perubahannya, telah memberikan dasar hukum mengenai alat bukti elektronik dan keabsahan transaksi online. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang kesulitan menangani kasus-kasus yang bersumber dari dunia maya, terutama dalam mengumpulkan alat bukti elektronik secara sah dan forensik. Di sisi lain, masyarakat juga belum terbiasa membuat perjanjian digital yang mengikat secara hukum saat membeli kendaraan secara daring, sehingga posisi mereka menjadi lemah di hadapan hukum.

E. SARAN

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis mengenai mekanisme transaksi digital, khususnya di sektor jual beli kendaraan, termasuk standar perlindungan konsumen di platform online. Kedua, edukasi hukum digital kepada masyarakat perlu digalakkan, agar konsumen lebih sadar akan hak-haknya serta mampu menjaga bukti transaksi secara tertib.

Ketiga, aparat penegak hukum harus dibekali kemampuan digital forensik yang memadai, serta meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penanganan sengketa berbasis elektronik. Terakhir, platform jual beli juga sepatutnya ikut bertanggung jawab dengan menyediakan fitur verifikasi data kendaraan, sistem pembayaran aman (seperti escrow), dan prosedur penyelesaian sengketa secara internal.

Dengan adanya sinergi antara hukum, teknologi, dan kesadaran masyarakat, diharapkan jual beli mobil bekas secara online dapat berlangsung secara aman, adil, dan berkelanjutan, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2002.
- Aziz, M. *Etika dan Tanggung Jawab Hukum Platform Digital*. Jakarta: UI Press, 2022.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Era Digital*. 2022.
- BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional). *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Digital*. 2023.
- Darmawan, A. *Hukum Siber di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Fitriana, L. "Perlindungan Konsumen dalam Era Ekonomi Digital." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Fitriani, R. "Peran Edukasi Konsumen dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum di Era Digital." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Hadi, S. *Analisis Yuridis Kelemahan Regulasi E-Commerce*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Handayani, A. "Tinjauan Yuridis Transaksi Elektronik Jual Beli Kendaraan." *Jurnal Hukum Online*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Hanif, R. "Marketplace Kendaraan Bekas dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harjono. *Hukum Acara Perdata dan Tantangan Digitalisasi*. Yogyakarta: Genta, 2021.
- Hidayat, A. "Transformasi Digital dan Tantangan Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Hukumonline. "Kekuatan Bukti Chat dan Screenshot dalam Proses Hukum Perdata." 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Tren Perdagangan Digital dan Perilaku Konsumen di Era Teknologi." 2022.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Pedoman Transaksi Elektronik Aman*. 2021.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Laporan Statistik E-Commerce Indonesia*. 2023.
- Komnas Perlindungan Konsumen Indonesia. *Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen*. 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Hambatan Akses Keadilan bagi Konsumen dalam Sistem Konvensional*. 2022.
- Lestari, D. "Jual Beli Mobil Bekas Online: Tinjauan Hukum Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 3, 2023.
- Lumbantobing, T. "Aspek Penggelapan dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol. 7, No. 3, 2022.
- Media Konsumen. "Maraknya Penipuan Mobil Bekas Online." 2024.

- Nurjaman, A. "Platform Digital dan Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Nugroho, S. *Digitalisasi Perdagangan: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Edukasi Perlindungan Konsumen: Fidusia dan Kredit Multiguna*. 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Modul Edukasi Konsumen Digital*. 2023.
- Prasetyo, B. "Aspek Legalitas dalam Transaksi Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Prasetyo, T. "Tanggung Jawab Marketplace dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Perlindungan Konsumen*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahmawati, D. "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus Jual Beli Kendaraan." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Rahmawati, D. "Cacat Produk dan Implikasi Hukumnya dalam Jual Beli Kendaraan Bekas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020.
- Rahmah, E. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Riewanto, Agus. *Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Safitri, D. "Tanggung Jawab Platform Digital dalam Transaksi Konsumen." *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Sihombing, J. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Susanto, T. "Tantangan Literasi Digital di Indonesia." Kominform.go.id, 2020.
- Wahyudi, A. *Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Wahyudi, A. *Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. "Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen." 2022.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. "Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen." 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.